

Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat

Diah Gayatri Sudibya, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Kade Richa Mulyawati

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali

kade.richa@gmail.com

Published: 01/02/2023

How to Cite:

Sudibya, D.G., Astiti, N.G.K.S., Mulyawati, K.R. (2023). Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 34-41. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.34-41>

Abstract

Water is one of the most important elements in human life. Water resources are the most valuable gift from God Almighty because they provide benefits in realizing prosperity for the entire community. No one can deny that water is a basic need for all life, whether human, animal or plant, which cannot be replaced by other substances. So it must receive special attention because it involves not only human life but also other creatures, especially if we are talking within the scope of natural resource conservation, which in this case is a National Park. All parties involved in the management of the National Park as a conservation area must have a systematic effort in managing the area which is carried out by planning, protecting, monitoring, controlling, and utilizing which is carried out without destroying the landscape and changing the function of the area. management and utilization of existing water resources in the national park area, especially those used by buffer villages. The results obtained are the problem of using zones that are not in accordance with the established zoning and to overcome this, it is necessary to change the zoning from the core zone to the utilization zone so that the utilization of ground water in the core zone can be utilized as well as possible.

Keywords: Utilization; Water; National Park

I. PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Sumber daya air adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang paling berharga karena memberikan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Karena itu hak kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin kehidupan (Sutardi, 2002). Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkan air sebagai salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain air merupakan material yang sangat

dibutuhkan bagi kehidupan di bumi (Firianti, 2019).

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka Pemanfaatan air memerlukan perhatian yang cukup serius sehingga manusia tidak mengalami krisis air (Fakhrina, 2012). Sekarang ini air sudah tidak lagi dipandang fungsinya semata namun seiring dengan kelangkaan yang terjadi, maka dari itu air perlu dipandang sebagai fungsi ekonomi. Pemanfaatan sumber daya air, keragaman penggunaan air dan pemeliharaan lingkungan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas air (Maryono, 2016). Oleh

karena itu sumber daya air merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi hidup dan kehidupan mahluk serta sangat strategis bagi pembangunan perekonomian, menjaga kesatuan dan ketahanan nasional sehingga harus dikelola secara terpadu, bijaksana dan professional.

Pemanfaatan sumber daya air untuk kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan apabila disertai dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Selain pemanfaatan sumber daya air untuk masyarakat umum yang harus diperhatikan, pemanfaatan air di daerah taman nasional yang merupakan daerah konservasi pun harus mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan daerah konservasi kadang kala luput dari perhatian masyarakat umum yang tidak ikut mengelolanya. Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membagi konservasi menjadi dua kategori yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) salah satu yang termasuk di dalamnya adalah Taman Nasional.

Berbicara mengenai taman nasional, Propinsi Bali memiliki satu-satunya taman nasional yang memiliki berbagai macam habitat yang bervariasi dengan dilengkapi hutan bakau, hutan hujan dataran rendah, semak akasia, sabana, dan hutan musiman. Selain itu terdapat Pantai Prapat Agung di sebelah utara Taman Nasional Bali Barat ini dan juga daya Tarik wisata yang sangat digemari oleh wisatawan adalah menjangan yang menjadi destinasi menyelam favorit. Selain itu satwa yang terdapat dalam Taman Nasional Bali Barat ini juga sangat beragam salah satunya yang dapat dikategorikan langka adalah burung Jalak Bali.

Secara administrasi pemerintahan Taman Nasional Bali Barat berada di dalam dua Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana Propinsi Bali. Taman nasional bali barat adalah salah satu Kawasan pelestarian alam di Indonesia yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts-II/1995 tanggal 15 September 1995 dengan luas ebagia 19.002,89 Ha yang terdiri dari 15.587,89 Ha berupa wilayah daratan dan 3.413 Ha berupa perairan. Kemudian pada tahun 2014, TNBB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.2849/ Menhut – VII/KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19), dimana luas bagian TNBB adalah 19.026,97 ha. TNBB dikelola dengan ebagi zonasi yang mana menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Pembagian zona Taman Nasional meliputi : (lihat bahan peta zonasi TNBB).

1. Zona Inti;
2. Zona Rimba;
3. Zona Pemanfaatan; dan/atau
4. Zona Lainnya sesuai dengan keperluan yang dibagi menjadi: Zona Perlindungan Bahari; Zona Tradisional; Zona Rehabilitasi; Zona Religi, Budaya dan Sejarah; dan/atau Zona Khusus.

Beberapa zona yang ditetapkan pada taman nasional bali barat tersebut memiliki fungsi serta pemanfaatannya masing-masing, begitu pula pemanfaatan sumber daya air yang berada di dalamnya. Sumber daya air di beberapa zona tidak bisa dimanfaatkan dengan sembarangan karena digunakan untuk keberlangsungan habitat baik flora maupun fauna yang berda di Taman Nasional tersebut. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa masyarakat pada desa penyangga yang memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan pribadinya dari beberapa zona yang dilarang untuk pemanfaatan secara umum. Larangan pemanfaatan air secara umum di zona tertentu dilakukan agar sumber daya air pada zona tersebut tidak menyusut sehingga menyebabkan akan kesulitan air untuk kebutuhan konservasi sumber daya alam pada taman nasional tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pembagian Zona Pada Taman Nasional Bali Barat. dan Bagaimanakah Pengelolaan Pemanfaatan Air Pada Zona Inti di Taman Nasional Bali Barat.

II. METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mena menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, 2010). Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah: Teknik wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/Pengamatan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Achmad, 2010).

III. HASIL PENELITIAN

• Pembagian Zona Pada Taman Nasional Bali Barat

Berbicara mengenai taman nasional maka haruslah melihat Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menjadi landasan dasar pengaturan mengenai taman nasional. Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memberikan definisi taman nasional adalah merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 menjabarkan bahwa Taman nasional merupakan salah kawasan konservasi yang mengandung aspek pelestarian dan aspek pemanfaatan sehingga dapat di mafaatkan sebagai pengembangan ekowisata serta minat khusus, keduanya sangat prospektif dalam penyelamatan ekosistem hutan (Mahardika, 2018).

Keunggulan yang dimiliki oleh system taman nasional apabila dibandingkan dengan system lainnya adalah yang pertama taman nasional dapat dikatakan dibentuk dengan tujuan kepentingan masyarakat karena taman nasional haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan juga haruslah mendapatkan dukungan dari masyarakat, kemudian yang kedua bahwa konsespi darir pelestarian berdasarkan kepada perlindungan ekosistem maka diharapkan mampu memberikan jaminan eksistensi unsur-unsur pembentuknya, dan keunggulan yang ketiga adalah bahwa taman nasional dapat dikunjungi oleh pengunjung yang akan memberikan Pendidikan mengenai kecintaan kepada alam, kegiatan rekreasi, dan fungsi-fungsi lainnya yang dapat dikembangkan secara efektif (Ramly, 2007).

Dikaitkan dengan system pembangunan baik dari sisi regional, social, dan pengelolaan

lingkungan hidup maka tujuan dari taman nasional dibagi menjadi tiga konsep pemeliharaan yaitu :

1. Pemeliharaan contoh yang memiliki unik-unik biotik utama melestarikan fungsinya dalam ekosistem
2. Pemeliharaan keanekaragaman ekologi dan hukum lingkungan;
3. Pemeliharaan sumber daya genetika atau plasma nutfa;
4. Pemeliharaan, objek struktur, tapak atau peninggalan warisan kebudayaan;
5. Perlindungan keindahan panorama alam;
6. Penyediaan fasilitas Pendidikan, penelitian, dan pemantauan lingkungan di alam areal alamiah
7. Penyediaan fasilitas rekreasi dan turisme;
8. Penduduk pembangunan daerah pedesaan dan penggunaan lahan marginal secara regional;
9. Pemeliharaan produksi DAS, pengendalian erosi dan pengendapan serta melindungi invertase daerah hilir. (Mitchell, B., Setiawan, B Dan Rahmi, 2016).

Element terpenting dalam suatu taman nasional adalah adanya daerah penyangga yang memiliki peranan menjaga Kawasan suaka alam atau Kawasan pelestarian alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan baik yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam Kawasan yang mengakibatkan perubahan strktur kehutanan atau perubahan fungsi Kawasan. Daerah penyangga diartikan pula sebagai suatu daerah yang mengelilingi Taman Nasional ataupun diluar Kawasan konservasi lainnya yang dibatasi penggunaannya untuk memberikan perlindungan terhadap taman nasional, selain itu daerah penyangga bertujuan untuk menggantikan kehilangan hubungan masyarakat dengan hutan yang dalam hal ini adalah pada Tindakan pengambuan hasil hutan didalam Taman Nasional akibat ketatnya pengaturan perlindungan alam (Mckinnon, 1990).

Klasifikasi daerah penyangga pada umumnya dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama adalah daerah penyangga fisik yang mena selain ditujukan untuk membentengi potensi taman nasional dan melindungi dari gangguan yang datang dari taman nasional dan daerah penyangga social yang mana merupakan wilayah binaan dimana sebagian besar kehidupan anggota masyarakat masih bergantung pada keberadaan

potensi sumber daya taman nasional (Soekmadi, 2003). Tujuan dari menkonstruksi suatu daerah penyangga pada Taman Nasional adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap Taman Nasional dan kehidupan masyarakat;
2. Mengembangkan kehidupan jenis-jenis pokok yang berasal dari kawasan Taman Nasional dengan mengembangkan pola budidaya yang baik untuk satwa, ikan, maupun tumbuhan;
3. Mengembangkan sistem jasa yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Taman Nasional;
4. Meningkatkan Produktivitas lahan melalui pola usaha tani yang lebih intensif;
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengembangan Taman Nasional;
6. Meningkatkan pola hubungan dengan wilayah sekitarnya.

Selain daerah penyangga salah satu elemen terpenting penunjang kelangsungan Kawasan Taman Nasional adalah pembagian zona agar tidak terjadi campur aduk pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan taman nasional. Untuk menentukan zonasi maka bisa melihat ketrentuan No 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margastwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Metode penyusunan revisi zonasi meliputi pemanfaatan hasil kegiatan pemetaan potensi kawasan Taman Nasional Bali Barat yang telah dibuat dan menginventarisasi serta mengumpulkan data untuk tujuan penyusunan revisi zonasi termasuk data primer maupun sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis secara spasial dan dilengkapi dengan input/masukan dalam konsultasi publik dan verifikasi lapangan.

Pembagian zona pada Taman Nasional Bali Barat, terlihat sudah memiliki ketiga zona yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan serta ada tambahan beberapa zona lagi yang sesuai dengan kebutuhan dari Kawasan taman nasional bali barat dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Zona Inti

Pada zona ini kondisi alam baik biota maupun fisik dari taman nasional masih asli dan tidak terganggu oleh kegiatan manusia. Sehingga memiliki keharusan untuk dilindungi karena memiliki fungsi sebagai perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti pada taman nasional bali barat difungsikan terutama untuk :

- a. Melindungi kondisi alam yang masih asli sebagai perwakilan tipe ekosistem di taman nasional bali barat;
- b. Melindungi ekosistem dengan potensi keanekaragaman hayati yang khas dan tinggi di taman nasional bali barat;
- c. Melindungi lokasi tempat berkembang biak, bersarang, memijah, dan pembesaran;
- d. Melindungi tempat singgah satwa migran secara periodik.

2. Zona Rimba

Pada taman nasional zona rimba merupakan bagian yang karena letak, kondisi, dan potensinya menunjang kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margastwa, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam mengatur mengenai kegiatan yang diijinkan untuk dilakukan pada zona rimba adalah meliputi :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- e. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam
- f. Wisata alam terbatas
- g. Penyimpanan dan penyerapan karbon
- h. Pemanfaatan sumber plasma nuftah untuk menunjang budidaya
- i. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas menunjang kegiatan pada point 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.

2. Zona Pemanfaatan

Pada zona ini dilihat dari letak, kondisi, dan potensi alamnya maka dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya sesuai dengan Analisa spasial, Analisa sensitivitas ekologi, dan sensitivitas ekonomu, sosial, dan budaya. Pada zona pemanfaatan pun dikategorikan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada daerah ini, yaitu :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- e. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam
- f. Penyimpanan dan penyerapan karbon
- g. Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- h. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam
- i. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk menunjang kegiatan pada point 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9.
- k. Pemulihan Ekosistem

4. Zona Tradisional

Apabila dilihat dari segi historisnya, sebelum Kawasan hutan bali barat dijadikan sebagai Kawasan taman nasional didaerah tersebut sudah ditempati oleh masyarakat tradisional yang tinggal dan beraktifitas disekitar Kawasan taman nasional bali barat dan tidak sedikit yang hidupnya bergantung pada Kawasan taman nasional bali barat ini misalnya saja adanya aktifitas nelayan tradisional, pemanfaatan sumber daya air dari dalam Kawasan, jasa wisata alam, pencarian pakan ternak, madu hutan, dan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat tradisional ini. Atas dasar tersebut dikaitkan pula dari segi pengaturannya maka aktifitas yang dapat dilakukan pada zona

tradisional ini adalah :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya
- c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan
- e. Wisata alam terbatas
- f. Pemanfaatan pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya
- g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada poin 1,2,3,4,5, dan 6
- h. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional.

5. Zona Khusus

Zona khusus pada taman nasional bali barat merupakan zona yang sejak awal sudah ditempati oleh kelompok masyarakat dan juga sudah ada aktifitas kelangsungan kehidupan di dalamnya, selain itu pula sudah terdapat sarana penjang kehidupan seperti sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan juga listrik (AdhiPradonoH, 2009) Zona ini tidak akan dihilangkan karena sudah terdapat bangunan yang sifatnya strategis dan memiliki fungsi yang tidak dapat dielakan serta memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan. Pemanfaatan zona khusus pada Taman Nasional Bali Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margastwa, Taman Huta Raya, dan Taman Wisata Alam, yaitu :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan
- d. Pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan

keamanan dan lain- lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

6. Zona Religi, Budaya, dan Sejarah.

Berdasarkan rancangan zonasi taman nasional bali barat dijelaskan pada Kawasan taman nasional bali barat terdapat sebanyak 22 pura dan juga situs bersejarah. Selain kegiatan keagamaan pada zona ini juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya
- c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- d. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam
- e. Pemanfaatan sumber plasma nuftah untuk penunjang budidaya
- f. Penyelenggaraan upacara adat budaya dan atau keagamaan
- g. Pemeliharaan situs religi, budaya dan atau sejarah
- h. Wisata alam terbatas
- i. Pemulihan ekosistem

7. Zona Perlindungan Bahari

Menurut (Ami Mahmud, 2015) Zona perlindungan bahari adalah bagian dari Kawasan taman nasional yang berupa Kawasan perairan laut yang ditetapkan sebagai areal perlindungan jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistem serta system penyangga kehidupan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.493/Kpts-II/1995 luas perairan laut TNBB adalah 3.415 ha. Kegiatan yang dapat dilakukan pada zona ini adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi biota laut
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan
- e. Wisata alam terbatas
- f. Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nuftah untuk menunjang budidaya
- g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada point 1,2,3,4,5 dan 6.

Pengelolaan Pemanfaatan Air Pada Zona Inti Di Taman Nasional Bali Barat

Ditinjau dari segi pemanfaatannya taman nasional sebagai wadah melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu taman nasional juga memiliki fungsi sebagai perlindungan system penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu agar pemanfaatan dan fungsi taman nasional dapat berjalan sesuai dengan hal tersebut maka dalam pengelolaannya taman nasional dibagi menjadi beberapa zona yang mana terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi budaya dan sejarah dan zona khusus (Kusumaningtyas, 2015).

Pengelolaan taman nasional dengan menerapkan zonasi ini merupakan suatu proses pengaturan ruang yang melewati tahapan persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi public, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, social, ekonomi, dan budaya masyarakat. Untuk menetapkan zonasi juga harus memperhatikan derajat tingkat kepekaan ekologis (sensitivitas ekologi), urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan. Selain hal tersebut penetapan zonasi juga harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor , yaitu:

- a. Keperwakilan (representation);
- b. Keaslian (originality) atau kealamian (naturalness);
- c. Keunikan (uniqueness);
- d. Kelangkaan (raritiness);
- e. Laju kepunahan (rate of exhaustion);
- f. Keutuhan satuan ekosistem (ecosystem integrity);
- g. Keutuhan sumberdaya/kawasan (intacness);
- h. Luasan kawasan (area/size);
- i. Keindahan alam (natural beauty);
- j. Kenyamanan (amenity);
- k. Kemudahan pencapaian (accessibility);
- l. Nilai sejarah/arkeologi/ keagamaan (historical/ archeological/religeus value);
- m. Ancaman manusia (threat of human interference).

Hal inilah yang membedakan sistem pengelolaan taman nasional dengan pengelolaan

kawasan konservasi lainnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan Taman Nasional Bali Barat secara efektif dan efisien, diperlukan dukungan dari semua pihak, antara lain institusi pemerintahan (pusat, daerah, desa), institusi bisnis (BUMN, BUMD, BUMS), institusi masyarakat (pendidikan, organisasi non pemerintahan, dan terutama masyarakat itu sendiri). Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keberadaan desa penyangga merupakan salah satu elemen terpenting dalam rangka pengelolaan taman nasional. Disekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat terdapat masyarakat desa-desa penyangga, yakni Kelurahan Gilimanuk, desa Melaya, desa Ekasari, desa Blimbingsari, desa Sumberklampok dan desa Pejarakan (Master Plan Desa Penyangga 2020 s/d 2029, 2019:4). Selain berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat, secara sosial ekonomi budaya, tingkat ketergantungan masyarakat desa penyangga terhadap kawasan Taman Nasional Bali Barat masih cukup tinggi. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan lain sebagai pelaku pariwisata (jasa pemandu, jasa boat, warung, cinderamata, dll). Selain itu, masyarakat sekitar juga memanfaatkan kawasan Taman Nasional Bali Barat sebagai sumber pakan ternak, air bersih, dan jasa-jasa lingkungan lainnya (Ibid). (Amir Mahmud, Arif Satria, 2015).

Dalam pengelolaan serta mewujudkan visi dan misi yang dicanangkan oleh Taman Nasional Bali Barat tentu saja tidak bisa terhindar dari beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya. Pada RPJP yang disusun terlihat bahwa permasalahan dan isu strategis yang berkembang terjadi disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi, populasi manusia, serta permintaan akan kebutuhan sumber daya hayati. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah mengenai belum adanya pengelolaan yang baik serta belum terdapat perjanjian kerjasama yang jelas di beberapa desa penyangga dalam mengelola masalah perairan ini. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam menopang aktifitasnya sehari-hari. Belum adanya penataan batas menyebabkan zonasi yang telah ditentukan sesuai dengan rancangan taman nasional tidak

berjalan optimal.

Apabila kita perhatikan dari beberapa zona yang dirancang yaitu zona yang mana terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi budaya dan sejarah dan zona khusus maka terkait dengan pemanfaatan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat yang berada di Kawasan Taman Nasional Bali Barat adalah ada pada zona inti padahal seharusnya mengenai pemanfaat peraira merupakan fungsi dari zona pemanfaatan. Hal ni menyebabkan adanya permintaan masyarakat untuk merubah zona dari zona inti ke zona pemanfaatan agar masyarakat bisa memanfaatkan air yang ada di Taman Nasional Bali Barat untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidupnya mengingat mata pencaharian masyarakat desa penyangga disana adalah dalam sector pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kekurangan pemahaman mengenai batasan pemanfaatan hutan ini menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat mulai memanfaatkan sumber daya air yang berada pada zona inti bahkan beberapa masyarakat sampai membawa pipa-pipa air ke dalam zona inti untuk mengalirkan air ke lingkungannya padahal zona inti ini adalah zona yang harusnya steril dari keberadaan manusia karena pada zona ini memiliki kondisi alam yang masih lama dan belum tersentuh tangan manusia, yang dilindungi untuk keanekaragaman flora dan fauna yang asli dan khas. Dalam zona ini kegiatan yang dapat di lakukan yaitu perlindungan dan pengamanan, inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya, serta penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan budi daya.

Mengingat hal tersebut, maka dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Bali Barat tidak dapat terlepas dari masyarakat. Keberadaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Bali Barat dapat dimaknai dalam dua perspektif. Di satu sisi, keberadaan masyarakat penyangga dapat menjadi potensi ancaman terhadap upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat, namun disisi lain dapat dipandang sebagai potensi dukungan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dalam pengelolaan potensi masyarakat sekitar agar menjadi pendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka diperlukan sebuah rencana pemberdayaan

masyarakat dimana didalamnya terkandung strategi pemberdayaan berdasarkan kondisi masing-masing desa penyangga. Dan juga diperlukan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat desa penyangga terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dilingkungan sekitar tempat tinggalnya yang notabenen adalah merupakan Kawasan Taman Nasional karena apabila tidak dilakukan pemahaman ini maka pengelolaan Taman Nasional Bali Barat yang menggunakan system zonasi ini sudah tentu tidak berjalan optimal sesuai dengan apa yang direncanakan..

IV. KESIMPULAN

Agar pengelolaan Taman Nasional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diharapkan maka dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pembagian zona. Hal ini diterapkan di Taman Nasional Bali Barat yang mana dalam pengelolaannya dibagi menjadi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona khusus, zona religi, budaya, dan sejarah, dan zona perlindungan bahari yang telah diterapkan fungsinya masing-masing. Pembagian zona di Taman Nasional Bali Barat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Permasalahan terjadi pada Taman Nasional Bali Barat dikarenakan adanya pemanfaatan air hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga di daerah zona inti padahal zona inti diharuskan steril dari kegiatan masyarakat karena karena pada zona ini memiliki kondisi alam yang masih lama dan tidak atau belum tersentuh tangan manusia, yang dilindungi untuk keanekaragaman flora dan fauna yang asli dan khas. Pemanfaat sumber daya air untuk masyarakat sebenarnya sudah dipersiapkan di dalam zona pemanfaatan hanya saja karena masih kurang pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai Batasan pemanfaatan hutan. Hal ini memperlihatkan perlu adanya perubahan zona yaitu dari zona inti menjadi zona pemanfaatan agar masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan sumber

daya air yang berada dalam zona inti tersebut.

REFERENCES

- Achmad, M. F. dan Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- AdhiPradonoH. (2009). *Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Bali Barat*. Universitas Brawijaya.
- Ami Mahmud, A. S. (2015). Zonasi Konservasi untuk Siapa? Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3).
- Amir Mahmud, Arif Satria, & R. A. K. (2015). Analisis Sejarah Dan Pendekatan Sentralisasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 155–167.
- Fakhrina, A. (2012). Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Dukuh Kaliurang: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 1–17.
- Firianti, wahidatul rizqi. (2019). Pemanfaatan Sumber Daya Air Oleh Masyarakat Bantaran Sungai Bening Winongo (B2w) Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Mardani*, 4(1).
- Kusumaningtyas, D. Y. P. (2015). *Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Zona Inti Kawasan Konservasi Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Kegiatan Eksploitasi Di Indonesia*. Malang.
- Mahardika, W. P. (2018). *Revisi zona pengelolaan taman nasional bali barat (TNBB). Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*.
- Maryono, A. (2016). *Reformasi Pemanfaatan Sumber Daya Air*. Gajah Mada University Press.
- Mckinnon. (1990). *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi Di Daerah Tropika*. Gajah Mada University Press.
- Mitchell, B., Setiawan, B Dan Rahmi, D. H. (2016). *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Ramly, N. (2007). *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Grafindo Khazanah Ilmu.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekmadi. (2003). Pergeseran Paradikma Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Media Konservasi*, 8(3).
- Sutardi. (2002). *Pengelolaan Sumberdaya Air yang Efektif*. Badan Perencanaan Daerah.